

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3527/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Selasa*, tanggal *23-11-2021* saya Mumun Muhaemin, S. Sy. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan penyampaian isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 18 Nopember 2021 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Duding bin Mansur, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pasirjengkol RT 001 RW 004 Desa Lemahsugih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3527/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 16 Nopember 2021 dalam perkara antara :

Nur Aisah binti Santoso, sebagai Penggugat;
Melawan

Duding bin Mansur, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Duding bin Mansur) terhadap Penggugat (Nur Aisah binti Santoso) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Esok Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan *Tergugat*

isi putusan & sampaikan melalui

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta *K. Pel.*

Tergugat

Jurusita Pengganti

Duding bin Mansur

Mumun Muhaemin, S. Sy.

